

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara demografik dan kultural, Bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Salah satu potensinya dapat dikembangkan dan didayagunakan dalam penyediaan dana ekonomi yang dapat diperoleh dari Zakat, Infaq dan Shadaqah (Wakaf).


Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam Al-Qur'an sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati urutan ketiga dalam Rukun Islam setelah Syahadat dan Shalat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, *pertama*, zakat merupakan panggilan agama yang merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti, artinya seseorang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan akan terus membayar hingga periode waktu yang lain. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapuskan kesenjangan sosial.

Masalah yang ada di Indonesia saat ini salah satunya adalah kemiskinan, kemiskinan sangat mendesak untuk ditangani. Salah satu ciri umum adalah kondisi masyarakatnya yang miskin tidak memiliki prasarana dan sarana, kebutuhan pangan yang semakin meningkat, dasar perumahan dan pemukiman yang memadai, kualitas, lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni.

Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A

Artinya : “Bantulah orang-orang yang lemah diantara kamu, sesungguhnya kamu mendapatkan bantuan dan rizky melalui kaum dhu'afa kamu”.

Q.S At-Taubah: 60



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Firman Allah diatas menggambarkan bahwa Islam sebagai agama yang memuat dan mengandung yang bersifat universal, dalam ayat diperintahkan bagaimana seseorang yang memiliki harta harus memberikan bantuan serta menyalurkan sebagian hartanya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan perintah untuk mengeluarkan zakat.

Kemiskinan yang melanda di Negeri ini bila terus dibiarkan dan tidak dicari jalan keluar (*Problem Solving*) sangat potensial sekali memicu terjadinya berbagai dampak dan akibat seperti tindakan kriminalitas (penodongan, perampokan bahkan pembunuhan yang sering terjadi akibat mendesaknya ekonomi dan semakin meningkatnya kebutuhan). Hal ini disebabkan karena banyak dan semakin meningkatnya angka pengangguran, ditambah dengan nilai-nilai pangan yang semakin melengking naik sehingga mencekik orang-orang yang kurang mampu memenuhi segala kebutuhannya dalam bidang ekonomi. Jika orang-orang yang mampu mau berbagi dengan saudaranya yang kurang mampu, maka kesejahteraan akan dirasakan. Ketentraman dan kedamaian akan datang.

Fenomena lain yang dapat kita lihat di Indonesia kini berada dalam kondisi “gawat darurat”. Cirinya terlihat dari impor pangan yang mencapai angka 80%. Beras, yang menjadi makanan pokok masyarakat, masih harus diimpor. Bahkan tempe, makanan tradisional khas

negeri ini yang sangat dikenal, masih terus-menerus terhantam oleh krisis kedelel. Dimanakah negeri agraris yang mampu menghasilkan sendiri produk pertaniannya?.

Kita harus berbesar hati untuk mengakui bahwa bangsa ini sesungguhnya telah krisis pangan. Hanya untuk sementara, krisisnya terselamatkan dengan adanya kebijakan impor. Namun kita harus waspada. Kelak, ketika terjadi krisis di negeri pengekspor, negeri kita yang tergantung pada produk negara lain akan terhantam badai krisis.

Bicara pedesaan atau sawah juga bicara kemiskinan di negeri ini. Mengapa demikian? Data yang dilansir badan pusat statistik tahun 2013, menyajikan gambaran bahwa jumlah masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 28,59 juta jiwa, 37% berada di perkotaan dan 63% di pedesaan. Di Jawa Barat jumlah masyarakat miskin sebanyak 4,42 juta jiwa, 61% di perkotaan dan 39% di pedesaan. Peranan komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya yaitu beras yang memberi sumbangan sebesar 26,92% di perkotaan dan 33,38% di pedesaan.

Dengan demikian, kesadaran beragama dan ukhuwah Islamiyah kaum muslimin harus semakin ditingkatkan agar pintu-pintu kemungkarannya akibat kesulitan ekonomi akan semakin sedikit. Dengan meningkatkan kesadaran kaum muslimin dalam bidang ekonomi, salah satunya dengan mempertahankan pangan dalam bentuk gerakan pembentukan usaha produktif yang berbasis pada lokal pedesaan melalui proses peningkatan produksi yang ada di desa. Dengan konsep menawarkan cara pandang baru posisi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan dinamikasi sosial yang positif-progresif. Ini bertujuan mendorong kesejahteraan masyarakat desa agar terus meningkat, kemiskinan berkurang, menguatnya aset desa, meningkatnya produktifitas lahan dan semakin menguatnya kapasitas masyarakat desa dalam berbagai hal.

Ini merupakan salah satu sisi ajaran Islam yang harus ditangani serius, yaitu dengan penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan

zakat, infak dan shadaqah (wakaf). Potensi dana zakat dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: ummatan wahidah, musawamah (persamaan derajat), ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam), dan takafulul ijtima' (tanggung jawab bersama).

Pendayagunaan dana zakat merupakan modal utama lembaga zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan kemakmuran mustahik. Cara pemberian atau pola distribusi yang tepat guna serta fungsi sosial ekonomi ada beberapa pertimbangannya. Sebenarnya distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu dengan pola memberikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) secara konsumtif dan dapat diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola investasi.

Pemberian dana zakat secara konsumtif atau langsung kepada mustahik dirasa kurang efektif karena dana tersebut biasanya akan habis dikonsumsi dihari itu juga. Sehingga banyak lembaga penyalur zakat menyalurkannya dengan cara yang produktif. Zakat produktif adalah pemberian dana zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan Pasal 27 Ayat 2 pendayagunaan zakat produktif untuk sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ini menjadi landasan kuat dalam pendayagunaan dan ZIS, pendayagunaan bisa dengan bantuan modal usaha, dana pendidikan, dana bantuan ekonomi maupun bentuk lainnya yang dapat merubah budaya konsumtif menjadi produktif di masyarakat.

Sebagian besar dana ZIS yang diberikan hanya mampu bertahan dengan jangka waktu yang singkat, dana yang diterima dari ZIS seharusnya menjadi dana yang bisa berguna untuk

berbagai keperluan jangka panjang, budaya konsumtif pada sebagian mustahik menjadikan dana dari hasil pemberian ZIS hanya dapat berguna untuk kebutuhan dasar saja. Ini menunjukkan bahwa pola distribusi dana ZIS dengan cara produktif merupakan sebuah jalan yang tepat, karena dengan adanya pendistribusian ZIS dengan produktif dana yang diberikan digantikan dengan bentuk lain, seperti pembentukan usaha-usaha mikro, pelatihan-pelatihan, bantuan modal usaha, dan program-program lainnya (Lumbung Desa). Maka, strategi pengelolaan dan pendayagunaan ZIS sebaiknya dilakukan dengan cara yang produktif dan tidak terlepas dari pengawasan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar, sehingga kebutuhan dasar mustahik dapat terpenuhi.

Untuk meneliti masalah tersebut, penulis memfokuskan penelitian ini di LAZISWAF Sinergi Foundation Pusat yang berada di Kota Bandung. Sinergi Foundation merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infak, shadaqah dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan program, kesehatan, pendidikan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi yang berupaya mendorong, menginspirasi, serta membangun kolaborasi menuju masyarakat yang mandiri dan berkarakter. Di LAZIS ini memiliki banyak program dalam upaya pendayagunaan dana ZISWAF, seperti beberapa program *Masterpiece* yang diinisiasi Sinergi Foundation antara lain: Taman Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Memorial Park (FMP), Lumbung Desa, Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC), Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM), SF Rescue, Lembaga Advokasi Bebas Rentenir, Beasiswa Pemimpin Bangsa (BPB), Sekolah untuk Semua, juga Pesantren Teraphis. Dalam perkembangannya, lahir pula Lembaga Wakaf Produktif (WakafPro 99), Tabloid Alhikmah, Green Akikah, Green Kurban dan beberapa lainnya.

Peneliti akan memfokuskan penelitian pada pemberdayaan ekonomi program Lumbung Desa (LD). Di LAZIS tersebut program pendayagunaan ZISWAF pada bidang ekonomi dirasa oleh peneliti menarik dibandingkan dengan LAZIS lainnya yang serupa

mendayagunakan dana ZIS. Dan juga program ini dirasa unik oleh peneliti untuk diteliti lebih lanjut.

Berangkat dari latar belakang diatas maka peneliti membatasi permasalahan dengan tertuju kepada zakat produktif melalui Program Lumbung Desa di Lembaga Sinergi Foundation.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pendayagunaan zakat produktif pada progam Lumbung Desa di Lembaga Sinergi Foundation?.
2. Bagaimana tahapan implementasi pendayagunaan zakat produktif pada program Lumbung Desa di Lembaga Sinergi Foundation?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi pendayagunaan zakat produktif di Lembaga Sinergi Foundation dalam melaksanakan program Lumbung Desa;
2. Untuk mengetahui aplikasi (tahapan implementasi) stategi pendayagunaan zakat produktif di Lembaga Sinergi Foundation dalam melaksanakan program Lumbung Desa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tentang pengetahuan, pemahaman dan pengelolaan potensi zakat yang ada di Lembaga Sinergi Foundation, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu studi banding oleh peneliti lain, juga

dapat dipergunakan dalam pengembangan Ilmu pengetahuan khususnya dalam Bidang Tadbir dalam Jurusan Manajemen Dakwah.

2. Dari segi Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan positif bagi lembaga-lembaga dakwah dalam memahami pentingnya fungsi Pengelolaan dana zakat agar mencapai tujuan yang diinginkan, serta bertujuan untuk memahami pentingnya manfaat pendayagunaan zakat yang dikelola dengan baik melalui program-program unggulan yang ada di lembaga-lembaga zakat.

E. Kerangka Pemikiran

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut terminologi Syariat (istilah), zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib di keluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. (Yusuf Qardawi, 2010 :34).

Adapun kaitan antara makna zakat secara bahasa dan istilah adalah; bahwa ketika harta yang sudah dikeluarkan zakatnya menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.

Profesionalitas pada sebuah LAZIS menjadi titik paling penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, manajemen yang baik dalam pengelolaannya dan amilin (sumber daya manusia) yang ada dalam sebuah LAZIS harus menguasai bidangnya masing-masing dengan disiplin ilmu yang tepat. Manajemen merupakan suatu proses yang mengatur

pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manager*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan (Aep Kusnawan, 2009: 6). Sedangkan secara terminology, manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Manajemen merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan suatu harapan yang dicita-citakan bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Manajemen adalah upaya mengatur dan mengarahkan berbagai sumber daya, mencakup manusia (Man), uang (Money), barang (Material), mesin (Machine), metode (Method) dan pasar (Market). (Zaenal Muchtarom, 1996:35).

Strategi pada hakikatnya merupakan penentuan cara yang harus dilakukan dengan memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Malayu S.P Hasibuan (2009:102), ada beberapa faktor penting menjadi perhatian dalam menentukan strategi:

1. Memperhitungkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pihak lain
2. Memanfaatkan keunggulan dan kelemahan pihak lain
3. Memperhitungkan keadaan lingkungan *intern* maupun *ekstern* yang dapat mempengaruhi organisasi
4. Memperhitungkan faktor-faktor ekonomis, sosial dan psikologis

5. Memperhatikan faktor-faktor sosial kultural dan hukum
6. Memperhitungkan faktor ekologis dan geografis
7. Menganalisis dengan cermat rencana pihak-pihak lain.

Strategi memegang peran penting dalam upaya pendayagunaan dana ZIS yang tepat guna, dalam penentuan kebutuhan memiliki peran menyeleksi berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan mustahik, sehingga pada akhirnya penentuan strategi akan senantiasa mengikuti kebutuhan yang selalu berubah-ubah.

Menurut Nawawi, terkait dengan perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan proses kegiatan :

1. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat
2. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat
3. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat
4. Menentukan waktu untuk penggalan zakat dan waktu untuk mendistribusikan menurut skala prioritas
5. Menentukan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, mindset dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat
6. Menetapkan sistem pengawasan.

Manajemen Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Kata guna dalam Bahasa Arab yaitu : *Al-Istastsmara Al-Maa'tsammarahu*, artinya adalah mempergunakan harta (mal) tersebut untuk memproduksi keuntungan. Secara istilah

kata guna adalah mempergunakan harta benda untuk menciptakan sesuatu, baik secara langsung dengan membeli alat-alat produksi, maupun secara tidak langsung. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah pendayagunaan memiliki arti suatu pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti.


Pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan-tujuan zakat yang telah disyariatkan. Pendayagunaan zakat, menurut pedoman Pelaksana Zakat di DKI Jakarta ditentukan sebagai berikut :

1. Bersifat edukatif, produktif dan ekonomi agar para penerima zakat pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi, bahkan diharapkan menjadi orang yang membayar zakat.
2. Untuk fakir miskin, muallaf dan ibnu sabill, pembagian zakat itu di titikberatkan pada pribadinya bukan pada lembaga hukum yang mengurus kebijaksanaan ini dilakukan agar unsur pendidikan yang dikandung dalam pembagian zakat itu lebih berasa.
3. Bagi kelompok amil, gharim dan sabilillah, pembagian dititikberatkan pada hukumnya atau kepada lembaga yang mengurus atau melakukan aktivitas-aktivitas keislaman (Muhammad Daud Ali, 1988:68).

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih bedar dan lebih baik. Adapun pendayagunaan zakat merupakan bentuk dari proses optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif, bermanfaat dan berdayaguna.

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menentukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gedung Wakaf 99 Jl. Sidomukti No. 99 H Bandung. Lembaga ini merupakan lembaga yang sah dan berbadan hukum, yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan secara lebih luas (Sugiyono, 2005:21).

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Bog dan Taylor data kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Khaerul Wahidin, 2001:47).

4. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data tertulis yang merupakan sumber sata yang tidak bisa diabaikan, karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya (Lexy J.Moleong, 2004:113).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki (Usman dan Akbar, 2003:54).

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah (Suharsimi Arikunto, 1993:231).

c. Studi Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Lexy J.Moleong, 2004:218).

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan deduktif empirik, yaitu pola berfikir premis yang bersifat umum menuju konsepsi yang khusus, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Setelah data-data terkumpul secara lengkap selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan langkah-langkah yaitu :

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi awal, wawancara dan dokumentasi serta menyusun data berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah;
- b. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya masing-masing;

- c. Setelah data tersebut telah diklasifikasikan, kemudian hubungkan satu dengan yang lainnya yaitu data hasil wawancara dan data yang diperoleh dilapangan;
- d. Kemudian dianalisis;
- e. Menarik kesimpulan berdasarkan teori-teori strategi pendayagunaan.

